



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 792/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, telah ditetapkan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, Universitas Gadjah Mada perlu memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang diterima pada tahun akademik 2019/2020 dan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KERINGINAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang diterima Tahun Akademik 2019/2020 dan sebelumnya.
- KEDUA : Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021.
- KETIGA : Pemberian fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan dalam bentuk:
- a. penurunan kelompok Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana;
 - b. keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa program Sarjana kelas *International Undergraduate Program* (IUP);
 - c. keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa program Profesi;
 - d. keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa program Pascasarjana yang membayar Uang Kuliah Tunggal dengan dana sendiri (bukan mahasiswa penerima beasiswa/kerja sama instansi); dan
 - e. keringanan atau pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal 1 November 2020 pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021.
- KEEMPAT : Permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah sebelum masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021 berakhir.
- KELIMA : Persetujuan pemberian fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada terdampak bencana pandemik COVID-19 hanya dapat diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- KEENAM : Pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA harus disertai:
- a. surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), slip gaji surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah terdampak pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), surat pemutusan hubungan kerja, atau bukti lainnya yang sah untuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 - b. surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk huruf e.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2020

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
 2. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
 3. Direktur Kemahasiswaan
 4. Direktur Keuangan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.